



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.01/H.IV/SK/0923/2011

TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program tugas belajar sumber daya manusia kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan perlu membentuk tim pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pengelola Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1144 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1053/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Tugas Belajar Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.SJ.SK.H.125 Tahun 2005 tentang Penetapan Tunjangan Tugas Belajar di Lingkungan Departemen Kesehatan untuk Pendidikan Gelar/Non Gelar Dalam Negeri;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 541/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGELOLA PROGRAM TUGAS BELAJAR SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Program Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan rapat dan membahas pelaksanaan program tugas belajar sumber daya manusia kesehatan secara berkala;
- b. melakukan kajian kebijakan program tugas belajar sumber daya manusia Kesehatan;
- c. melakukan verifikasi dokumen calon peserta tugas belajar sumber daya manusia Kesehatan;
- d. melakukan penetapan nama-nama peserta program tugas belajar sumber daya manusia Kesehatan; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program tugas belajar SDM Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola dapat berkoordinasi dengan unit terkait, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Kesehatan, serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Pengelola pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan Nomor 0734/024-12.1.01/00/2011 Tahun Anggaran 2011 dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal

ttd.

dr. Ratna Rosita, MPH
NIP 195212051980032001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Keuangan di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
7. Bendahara Pengeluaran Pusat Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan di Jakarta;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Lampiran:
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : HK.03.01/H.IV/SK/0923/2011
Tanggal : 9 Juni 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PROGRAM TUGAS BELAJAR
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Pengarah : Sekretaris Jenderal
- Penanggung Jawab : Kepala Badan PPSDM Kesehatan
- Ketua : Kepala Pusat Standardisasi, Sertifikasi, dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kepegawaian
- Sekretaris 1 : Kepala Bidang Pendidikan Berkelanjutan Pusat Sertifikasi, Standarisasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan.
- Sekretaris 2 : Kepala Bagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian
- Anggota Teknis : 1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian dan Alkes
3. Sekretaris Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
4. Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan
5. Sekretaris Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
8. Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

9. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan PPSDM
10. Kepala Bidang Perencanaan dan Program, Pusat Sertifikasi, Standarisasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
11. Kepala Sub Bidang Pendidikan Diploma dan Strata Pusat Sertifikasi, Standarisasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
12. Kepala Sub Bidang Pendidikan Berkelanjutan Pusat Sertifikasi, Standarisasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan
13. Kasubbag Tata Usaha Sekretariat Jenderal
14. Kepala Subbag Tata Usaha Pusat Sertifikasi, Standarisasi dan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

Anggota
Administrasi

- : 1. Radityo Hari Nugroho, S.Kom
2. Retno Asri Martanti
3. Sunarko
4. Donna F. Pandiangan, SKM
5. Erni Saptiani, S.ST
6. Farah Amalia Putri, Amd. Kep.
7. JB. Sukirno
8. Budi Sabarudin
9. Agus Purwono Kartiko
10. Rini Subekti, SE

a.n Menteri Kesehatan
Sekretaris Jenderal

ttd.

dr. Ratna Rosita, MPH
NIP 195212051980032001